



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 045.2/26/Kpts/CRAH/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN DAN
PETUGAS UNIT PENGOLAH KEARSIPAN
PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dari pertanggungjawaban tugas Perangkat Daerah harus tersedia kelembagaan yang mengelola arsip Perangkat Daerah, didukung dengan keberadaan SDM kearsipan, sarana prasana dan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penunjukan Petugas Unit Kearsipan dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan Pada Kantor camat Ranah Ampek Hulu Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penunjukan Petugas Unit Kearsipan dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan UK-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
 2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
 3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
 4. Melaksanakan pemusnahan arsip;
 5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
 6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan
- KERTIGA : Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan UP-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengelola arsip aktif;
 2. Mengelola arsip vital;
 3. Menyusun daftar arsip inaktif;
 4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
 5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.
- KEEMPAT : Petugas UK-PD dan Petugas UP-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, DPA Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal Juni 2020

CAMAT KANAYAN AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 045.2/ /Kpts/CRAH/2020

TANGGAL : JUNI 2020

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN DAN
PETUGAS UNIT PENGOLAH KEARSIPAN PADA
KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

PETUGAS UNIT KEARSIPAN DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH KEARSIPAN
PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN INSTANSI	TUGAS
1.	NUR'AINI,S.Sos	SEKRETARIS KECAMATAN	Petugas Unit Kearsipan (UK) pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
2.	MIFTAHUDIN,SH	KASI PELAYANAN	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
3.	DENI SUSILA, SE	KASI PEMERINTAHAN	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
4.	JHONY GUSRIL,SH	KASUBAG PERENCANAAN	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
5.	FATRIALISMAN, S.Hut	KASI KESOS	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
6.	M.IKHSAN	KASI TRANTIB	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
7.	TAVIF YANTO,S.Pd	KASI EKOBANG	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NIP.19830310-200112 1 001